

KEUANGAN DAERAH - APBD - PERTANGGUNGJAWABAN
2025

PERDA KAB. SAMBAS NO.2, LD 2025/NO. 2, 71 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak : - Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), termasuk ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.